



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditia Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Gunung Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Rejo, RT/RW. 005/002, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditia Bin Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditia Bin Supriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X Tahun 2005 warna hitam dengan nomor rangka MH1HB31145K01 2101 dan Nomor Mesin: HB31E-1012137
Dikembalikan kepada Saksi Syahril Arif Bin Zulkifli Ilyas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH1JBP115JK649 dan Nomor Mesin JBP1E1649484
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai adik yang masih dibiayai oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register: PDM-50/PESAWARAN/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aditia Bin Supriyanto bersama-sama dengan Agus Satria (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam dengan nomor rangka MH1JBP115JK649789 dan nomor mesin JBP1E1649484, kemudian sesampainya di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Sdr. Agus memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa terdapat 1 (satu) unit motor Honda Fit X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB31145K012101 dan Nomor Mesin HB31E-1012137 sedang terparkir di teras rumah dimana sepeda motor tersebut milik Syahril Arif Bin Zulkifli Ilyas yang sedang berada di teras rumah Saksi Buyung Afrizal Bin Zulkifli Ilyas, selanjutnya Agus langsung turun dari Sepeda Motor Supra X 125 untuk membawa Sepeda Motor Honda Fit X sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Supra X 125 bertugas untuk memantau situasi, kemudian dikarenakan Sepeda Motor Honda Fit X tersebut tidak ada kunci kontak Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Fit X sampai ke kandang ayam lalu di simpan di Semak-semak kemudian Terdakwa dan Agus pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus kembali ke kandang ayam tersebut dengan tujuan merusak Sepeda Motor Honda Fit X yaitu melepas lampu depan, kiprok, aki serta menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan sebilah golok, amplas dan batu kemudian Terdakwa memotong kabel kunci kontak motor korban menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut sampai Sepeda Motor Honda Fit X tersebut hidup, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus pulang kerumah kemudian kembali ke kandang ayam tersebut sekira pukul 19.00 WIB untuk mengambil Sepeda Motor Honda Fit X, selanjutnya Sepeda Motor Honda Fit X tersebut di bawa oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Agus menggunakan motor nya di belakang Terdakwa, kemudian di Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Annurul Firdaus melihat Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Fit X dan memberhentikan Terdakwa sambil menanyakan Sepeda Motor tersebut milik siapa sedangkan Sdr. AGUS melarikan diri, kemudian Saksi Annurul langsung menelfon Saksi Buyung untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt



memastikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna hitam dibawa ke Polsek Kendodong;

Bahwa perbuatan Terdakwa Aditia bersama dengan Agus (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor Honda Fit X berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1HB31145K012101 dan Nomor Mesin HB31E-1012137 tanpa izin dari Saksi Syahril Arif serta Saksi Syahril Arif mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Aditia Bin Supriyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap maksud dan isi dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahril Arif Bin Zulkifli Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa mengambil barang milik Saksi, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X tahun 2005 warna Hitam dengan nomor rangka: MH1HB31145K012101, nomor mesin: HB31E-1012137, tidak ada plat nomor dan keadaannya sudah crondol sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu, motor tersebut terparkir di teras depan rumah Saksi dengan kondisi rumah Saksi, tidak memiliki pembatas atau pagar;
- Bahwa motor tersebut akan dipergunakan oleh Ayah Saksi untuk pergi ke masjid;
- Bahwa motor tersebut biasanya digunakan untuk pergi ke gunung;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat bagaimana Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merusak atau memutus kabel kunci kontak motor kemudian menyambungkan kembali kabelnya hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, karena pada saat ditemukan sepeda motor saya dalam keadaan kabel kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa Saksi melihat motor tersebut tersebut berada di Kepolisian, dan kondisi nomor sasis atau nomor rangka, aki, lampu dan kunci kontak sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki surat-surat kendaraan bermotor tersebut lengkap;
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X tahun 2005 warna Hitam tersebut adalah saudara Annurul Firdaus alias Fauzi Aziz;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X tahun 2005 warna Hitam tersebut di daerah Tangerang sekitar pada tahun 2007 dan 2008 sudah sekitar 17 tahun (tujuh belas tahun);
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan ganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi memaafkan dari perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi Annurul Firdaus Bin Fauzi Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Syahrial Arif Bin Zulkifli Ilyas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saudara Buyung, yaitu adik dari Saksi Korban Syahrial bahwa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X tahun 2005 warna Hitam dengan No. Ka: MH1HB31145K012101 No. Sin: HB31E-1012137 telah dicuri di rumah Saksi korban Syahrial yang beralamat di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Saksi berusaha membantu Saksi korban untuk mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Saksi sedang berada di jalan raya hendak menuju Gedong Tataan lalu Saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam yang mirip dengan sepeda motor Saksi korban Syahrial yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dicuri, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengejar laki-laki tersebut hingga tiba di Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Saksi berhasil menghentikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi berkata "*Diam kamu, berhenti kamu, ini motor siapa?*", kemudian Terdakwa menjawab "*ini motor Agus*" kemudian Saksi bilang "*ini motor saudara saya*", kemudian Saksi bilang "*kamu orang mana?*" dan dijawabnya, "*Saya orang gunung rejo*";

- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi saudara Buyung untuk meminta datang ke Desa Padang Ratu untuk memastikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di Desa Padang Ratu, Saksi menanyakan kepada saudara Buyung, "*Apakah benar ini motor Saksi korban*" dan dijawab "*benar*", kemudian Saksi dan saudara Buyung langsung membawa laki-laki tersebut dan sepeda motor Honda Fit X warna hitam ke rumah Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat di rumah Kepala Desa, Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Aditia, setelah itu Saksi mengantarkan sepeda motor korban dan membawa Terdakwa ke Polsek Kedondong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Agus berangkat dari rumah Agus yang beralamat di Dusun Pagar Banyu, Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Noka MH1JBP115JK649789, Nosin JBP1E1649484, berkeliling sembari mencari barang/ sesuatu benda berharga yang dapat diambil;
- Bahwa saat diperjalanan, Saudara Agus mengajak Terdakwa menuju Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran menuju rumah korban, ketika sudah sampai, Saudara Agus

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah, sementara Terdakwa memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Saudara Agus berhasil mendorong sepeda motor korban hingga ke jalan, lalu saudara Agus naik di atas motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak sehingga motor tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki hingga menuju Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sesampainya di desa tersebut, sepeda motor korban Terdakwa letakkan di semak-semak samping kandang ayam;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Agus tinggal pergi ke rumah Agus Satria, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Agus datang kembali ke kandang ayam, lalu melepas lampu depan, kiprok dan aki serta merusak atau menghilangkan nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor dengan menggunakan sebilah golok milik Agus, amplas dan batu, setelah itu memutus kabel kunci kontak motor korban dengan menggunakan korek selanjutnya disambung kembali agar sepeda motor dapat dihidupkan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengantar dan mengamati situasi sekitar;

- Bahwa Terdakwa hanya melepas lampu depan saja, sedangkan yang lainnya adalah Saudara Agus;

- Bahwa sepeda motor tersebut dirusak agar tidak dapat dikenali;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan diberi uang oleh Saudara Agus;

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel membantu abang Terdakwa dan kadang bekerja di sawah;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dang anti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut belum dijual;

- Bahwa rumah Saksi korban jauh dari pemukiman;

- Bahwa Saudara Agus merupakan teman Terdakwa dimana adik dari Saudara Agus adalah pacara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tahun 2005 warna hitam, dengan Noka MH1HB31145K012101, Nosin HB31E-1012137;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, dengan Noka MH1JBP115JK649789, Nosin JBP1E1649484;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Agus berangkat dari rumah Agus yang beralamat di Dusun Pagar Banyu, Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Noka MH1JBP115JK649789, Nosin JBP1E1649484, berkeliling sembari mencari barang/ sesuatu benda berharga yang dapat diambil;
- Bahwa saat diperjalanan, Saudara Agus mengajak Terdakwa menuju Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian menuju rumah korban, kemudian Saudara Agus turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor milik Saksi Korban Syahrial Arif Bin Zulkifli Ilyas, yaitu: Honda Fit X tahun 2005 warna hitam, dengan Noka MH1HB31145K012101, Nosin HB31E-1012137, yang terparkir di teras rumah, sementara Terdakwa memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Saudara Agus berhasil mendorong sepeda motor korban hingga ke jalan, lalu saudara Agus naik di atas motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak sehingga motor tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki hingga menuju Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sesampainya di desa tersebut, sepeda motor korban tersebut, Terdakwa letakkan di semak-semak samping kandang ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Agus tinggal pergi ke rumah Agus, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Agus datang kembali ke kandang ayam, lalu Terdakwa melepas lampu depan, dan Saudara Agus melepas kiprok dan aki serta merusak atau menghilangkan nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor dengan menggunakan sebilah golok miliknya, amplas dan batu, setelah itu memutus kabel kunci kontak motor korban dengan menggunakan korek selanjutnya disambung kembali agar sepeda motor dapat dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut dirusak agar tidak dapat dikenali;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi uang oleh Saudara Agus;
- Bahwa Saudara Agus merupakan kakak dari pacar Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Saksi Annurul Firdaus Bin Fauzi Aziz sedang berada di jalan raya hendak menuju Gedong Tataan, melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam yang mirip dengan sepeda motor Saksi korban Syahrial yang hilang dicuri, kemudian Saksi Annurul bersama dengan Saudara Buyung, membawa Terdakwa dan sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan mengecek sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan ganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Aditia Bin Supriyanto telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-50/PESAWARAN/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti dalam hal Terdakwa membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, menjadi dibawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama Agus berangkat dari rumah Agus yang beralamat di Dusun Pagar Banyu, Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Noka MH1JBP115JK649789, Nosin JBP1E1649484, berkeliling sembari mencari barang/ sesuatu benda berharga yang dapat diambil, kemudian saat diperjalanan, Saudara Agus mengajak Terdakwa menuju Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian menuju rumah korban, kemudian Saudara Agus turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor milik Saksi Korban Syahrial Arif Bin Zulkifli Ilyas, yaitu: Honda Fit X tahun 2005 warna hitam, dengan Noka MH1HB31145K012101, Nosin HB31E-1012137, yang terparkir di teras rumah, sementara Terdakwa memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Agus berhasil mendorong sepeda motor korban hingga ke jalan, lalu saudara Agus naik di atas motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak, motor tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki hingga menuju Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sesampainya di desa tersebut, sepeda motor korban tersebut, Terdakwa letakkan di semak-semak samping kandang ayam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Agus tinggal pergi ke rumah Agus, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Agus datang kembali ke kandang ayam, lalu Terdakwa melepas lampu depan, dan Saudara Agus melepas kiprok dan aki serta merusak atau menghilangkan nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor dengan menggunakan sebilah golok miliknya, amplas dan batu agar tidak dikenali, setelah itu memutuskan kabel kunci kontak motor korban dengan menggunakan korek selanjutnya disambung kembali agar sepeda motor dapat dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Syahrial Arif Bin Zulkifli Ilyas, yaitu: Honda Fit X tahun 2005 warna hitam, dengan Noka MH1HB31145K012101, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB31E-1012137, menjadi dibawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya dengan membawa pergi dan menyembunyikannya tanpa diketahui ataupun disetujui oleh Saksi Korban, oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan Saudara Agus bersama-sama mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Syahrial Arif Bin Zulkifli Ilyas, yaitu: Honda Fit X tahun 2005 warna hitam, dengan Noka MH1HB31145K012101, Nosin HB31E-1012137 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dimana peran Terdakwa adalah mengandari sepeda motor miliknya hingga ke rumah Korban di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian mengamati situasi sekitar saat Saudara Agus mengambil sepeda motor milik Korban, selanjutnya Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor milik korban tersebut menggunakan kakinya hingga menuju Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan selanjutnya menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak samping kandang ayam, oleh karenanya unsur dilakukan dua orang atau lebih telah secara meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kejujuran Terdakwa dan juga telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada Saksi Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini dipandang telah patut dan adil;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X Tahun 2005 warna hitam dengan nomor rangka MH1HB31145K01 2101 dan Nomor Mesin: HB31E-1012137 dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Syahril Arif Bin Zulkifli Ilyas, maka dikembalikan kepada Saksi Syahril Arif Bin Zulkifli Ilyas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH1JBP115JK649 dan Nomor Mesin JBP1E1649484 dalam persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditia Bin Supriyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X Tahun 2005 warna hitam dengan nomor rangka MH1HB31145K01 2101 dan Nomor Mesin: HB31E-1012137

Dikembalikan kepada Saksi Syahril Arif Bin Zulkifli Ilyas;

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH1JBP115JK649 dan Nomor Mesin JBP1E1649484

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H., dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Adelia Safira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhani Handayani, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gdt